


Lampiran
Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2017
Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Blitar



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2016 - 2021**



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan tetap mengacu RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 Perubahan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan. instansi pelaksana. RENSTRA diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Renstra ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, RENSTRA ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

Rencana Strategis ini merupakan suatu keharusan bagi Perangkat Daerah untuk mengarahkan pelayanan, khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan serta harus mampu menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar yaitu :

1. Apa yang hendak dicapai oleh Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan ?
2. Bagaimana cara mencapainya ?
3. Langkah-langkah strategi apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan ?

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Demikian Rencana Strategis ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam berupaya mewujudkan visinya.

Blitar, 2 November 2017

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Drs. I S M U N I, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600914 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan yang Lain	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	11
2.2. Sumber Daya Dinas Pendapatan.....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ...	23
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	25
3.1. Identifikasi Permasalahan	26
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	28
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten..	29
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup	29
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	
BAB IV TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	31
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	31
4.2. Strategi dan Kebijakan	32
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	40
5.1. Program	41
5.2. Kegiatan	42
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	50
BAB VII PENUTUP	52

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan RPJP, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, RENJA *“Dengan demikian RPJMD Kabupaten Blitar menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Blitar”*.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Blitar dalam menyusun Rencana Strategis harus ada benang merah dengan visi, misi kabupaten, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, karena *“Di era pemilihan kepala daerah secara langsung, janji-janji politik di masa kampanye harus dipertanggung jawabkan”* (ibid). Oleh karena itu *“RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten Blitar maupun RTRW Kabupaten Blitar, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD”*.

Mengingat Struktur organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah 2016 – 2021 berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan

potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Blitar. Serta tetap memperhatikan kebijakan dari Bupati yang disertai kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dari presiden "*Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)...diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan*" (UU no 17 tahun 2003, pasal 6 ayat 2 poin c).

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabupaten Blitar (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur 2014–2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2031.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 Perubahan.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
25. Peraturan Bupati Blitar nomor 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, tahun 2016-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain yang sah dengan perencanaan pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar merupakan '*guiden line*' dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Blitar dari tahun 2016-2021. Dari maksud tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud disusunnya Renstra OPD adalah :

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
2. Merupakan alat ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Tujuan penyusunan Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS, PPA demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar / acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Bupati Blitar yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) haruslah mengacu pada isu strategis yang mendukung Visi dan Misi Bupati yang diterjemahkan dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menggambarkan indikasi kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sesuai dengan tugas dan fungsi kerja perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada rumusan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif, sehingga pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-OPD) adalah Rencana Kerja (Renja-OPD) yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kereja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-OPD dan Renja-OPD, maka dokumen Renja-OPD haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra-OPD tersebut seperti isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah mempedomani rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja-OPD harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan pada Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti yang tertuang dalam Renja-OPD, maka disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD) yaitu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisikan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Adapun manfaat Renstra yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana Perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
3. Perencanaan Strategik memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang (berorientasi pada masa depan).
4. Perencanaan Strategik yang fleksibel dengan pendekatan jangka panjang dapat untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
5. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

6. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

1.4. Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Yang Lain

Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25 tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten Blitar maupun RTRW Kabupaten Blitar, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) untuk penyusunan Renstra OPD.

Arah masa depan daerah disebut sebagai Visi Pembangunan daerah, yang setidaknya terdiri dari : visi, misi dan agenda pembangunan yang terdiri dari 5 (lima) tahunan, rumusan visi harus tertuang dalam dokumen :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD)

Yang masing-masing memiliki fungsi dan makna yakni :

Visi RPJPD : Sebagai kompas untuk menggerakkan perekonomian daerah agar daerah tumbuh berkembang.

Visi RPJMD : Memberikan arah yang nyata untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai konsekuensi dari sasaran 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPJPD.


Terkait tupoksi OPD dari penjelasan diatas dapat disampaikan bahwa RPJPD harus mempunyai keterkaitan nyata dengan dokumen RPJMD yakni harus ada indikator sasaran 5 (lima) tahun dari tiap misi atau penjabaran dari misi RPJPD. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan RPJPD yang berorientasi mengatasi target program yang tertuang dalam RPJMD, OPD yang bertanggungjawab terhadap misi pembangunan menindaklanjuti

dengan menyusun renstra dan rencana kerja tahunan OPD.

Kendati terjadi beberapa perubahan, baik sistematika maupun nama didalam dokumen perencanaan hingga terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, esensi utama tidak berubah yaitu dokumen perencanaan harus disusun secara partisipatif dalam rangka mengoptimalkan pelayanan masyarakat yang menuntut adanya efisiensi dan efektifitas termasuk dibidang pengelolaan pendapatan daerah.

Perbedaan mendasar sistematika dan hierarki dokumen perencanaan sebelum dan setelah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah adanya Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Dinas (Renja SKPD) yang menjadi pertimbangan penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Artinya sebelum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dilahirkan, Dinas hanya fokus pada perencanaan strategis (Renstrada) untuk periode 5 tahun sementara sekarang dokumen tersebut harus diterjemahkan setiap tahun dalam bentuk Renja OPD.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini :



1.5. Sistematika Penulisan

Rencana strategis yang dibuat untuk rentang waktu pelaksanaan lima tahunan ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diamanatkan di UU No 25 Tahun 2004, yakni: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program-program dan kegiatan indikatif yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Ketujuh komponen ini dilaksanakan dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen stakeholders Kabupaten Blitar.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra-OPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 s.d 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai: Latar Belakang, Landasan Hukum Maksud dan Tujuan, Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen lainnya serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Menjabarkan tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dibagi berdasarkan bagiannya, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Menjelaskan sejauhmana tingkat pelayanan OPD, terkait dengan tupoksi, telaahan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih, telaahan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjabarkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar serta sasaran dan target yang ingin dicapai dalam waktu tiga tahun ke depan. Bab ini juga menjabarkan beberapa tujuan strategis dan kebijakan, target yang berkorelasi dengan tujuan strategis dengan upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini diuraikan dalam bentuk tabel tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

1. 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok

Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar disebutkan, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar mempunyai tugas " melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan "

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Blitar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan

2. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka ditetapkan susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sebagai berikut:

1. Kepala Badan

2. Sekretariat :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pendataan dan Penetapan:

- a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
- b. Sub Bidang Penetapan dan Pelayanan
- c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi

4. Bidang Pembukuan dan Pendapatan Daerah Lainnya:

- a. Sub Bidang Pembukuan Penerimaan
- b. Sub Bidang Pembukuan Benda Berharga dan Pendapatan Daerah Lainnya
- c. Sub Bidang Pelaporan

5. Bidang Penagihan dan Keberatan:

- a. Sub Bidang Penagihan

- b. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan
 - c. Sub Bidang Pemeriksaan
6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi:
- a. Sub Bidang Pengendalian
 - b. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - c. Sub Bidang Evaluasi

Uraian Tugas :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Menetapkan kebijakan teknis dibidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- b. Memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- c. Memimpin pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- d. Mengkoordinasi pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah; dan
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Badan, penyusunan program dan perencanaan Badan serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksasana Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Badan;

- b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan perencanaan Badan;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana Badan;
- d. Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. Mengkoordinasikan pembinaan administrasi kepada Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Badan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pendataan, penilaian, penetapan, pelayanan dan pengolahan data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pendapatan dan Penerimaan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis Pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- b. Mengkoordinasi pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, mengimpun dan mengolah data subyek dan obyek pajak serta penilaian lokasi/lapangan;
- c. Mengkoordinasi penyusunan daftar induk wajib pajak daerah;
- d. Mengkoordinasi perhitungan dan penetapan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- e. Mengkoordinasi pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan, dan penetapan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Bidang Pembukuan dan Pendapatan Daerah Lainnya

Kepala Bidang Pembukuan dan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang pembukuan penerimaan, pembukuan benda berharga, pendapatan daerah lainnya dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Pembukuan dan Pelaporan

mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan prosedur pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- b. Mengkoordinasi pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga;
- d. Mengkoordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- e. Mengkoordinasi pengelolaan administrasi dana bagi hasil dari pemerintah provinsi Jawa Timur dan/atau daerah lain; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Bidang Penagihan dan Keberatan

Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang penagihan, keberatan dan pengurangan serta pemeriksaan.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- b. Mengkoordinasi pelaksanaan penagihan pajak dan pendapatan daerah lainnya;
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding serta pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atas pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan batas kewenangannya;
- d. Mengkoordinasi pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pendapatan daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan

serta pengendalian dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengendalian dan evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. Mengkoordinasi perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan daerah;
- c. Mengkoordinasi pembinaan teknis operasional kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- d. mengkoordinasi perencanaan dan Evaluasi penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa;
- e. Merancang peraturan daerah dan keputusan bupati tentang pajak daerah;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

Dari susunan organisasi tersebut diatas jumlah personil / pegawai yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sebanyak 45 orang, dengan perincian sebagai berikut :

a. Menurut Kepegawaian :

- | | | |
|--------------------------------|---|----------|
| 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) | : | 38 Orang |
| 2. Pegawai Kontrak | : | 13 Orang |

b. Menurut Tingkat Pendidikan :

- | | | |
|-------------------------------|---|----------|
| 1. Pasca Sarjana (Strata 2) | : | 9 Orang |
| 2. Sarjana (Strata 1) | : | 16 Orang |
| 3. Sarjana Muda (Diploma 3) | : | 3 Orang |
| 4. SMA dan yang sederajat | : | 12 Orang |

c. Menurut Pangkat/ Golongan :

- | | | |
|-----------------|---|----------|
| 1. Golongan IV | : | 6 Orang |
| 2. Golongan III | : | 27 Orang |
| 3. Golongan II | : | 7 Orang |

Sarana dan prasarana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, untuk dapat meningkatkan hasil yang maksimal dirasakan masih kurang mencukupi jika dibandingkan dengan volume kegiatan yang ada. Sarana dan prasarana yang dirasa masih kurang diantaranya adalah

sarana transportasi (baik kendaraan roda 4 maupun roda 2); sarana Gedung/ ruang (terdiri 2 lantai dengan luas masing – masing ± 200 m²), dimana saat ini dengan jumlah pegawai ± 40 orang yang ada di kantor Badan Pendapatan Daerah; Sarana komputer, dimana spesifikasi dan jumlah komputer sudah dapat menunjang pelayanan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan, sarana listrik cukup memadai dengan kebutuhan beban yang semakin bertambah dan lain sebagainya.

Adapun sarana yang ada pada saat ini antara lain :

1. Mobil	:	7	Unit terdiri dari
* Mobil Kepala Badan	:	1	Unit
* Mobil operasional	:	5	Unit
* Mobil pick up	:	1	Unit
2. Sepeda motor	:	12	Unit
3. Komputer PC	:	32	Unit
4. Komputer Laptop	:	10	Unit
5. Perforasi karcis	:	1	Unit
6. Sarana Internet/ website	:	1	Paket

Sedangkan prasarana gedung tempat kerja Badan Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Blitar, terdiri dari :

1. Ruang Kepala Badan
2. Ruang Sekretariat dan Bidang
3. Ruang Pelayanan
4. Ruang Benda Berharga, Arsip dan Gudang
5. Ruang Pengelolaan Data dan Informasi
6. MCK

2. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Evaluasi kinerja pelayanan dalam pencapaian target selama 5 (lima) tahun disampaikan untuk memberikan gambaran bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun dapat terealisasi dari target yang telah ditetapkan, hal tersebut telah menggambarkan tentang pencapaian di bidang pendapatan Kabupaten Blitar tahun 2011-2016.

Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2016-2021 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan pembangunan, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan terhadap perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan, maka tujuan harus :

1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai.
2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.
3. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik
4. Memiliki orientasi terhadap masa depan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendapatan asli daerah pada Tahun 2011 dari sektor pajak daerah bertambah dengan masuknya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (P2) menjadi pajak daerah yang efektif dilaksanakan tahun 2014.

Walaupun ada kebijakan penyerahan tugas pemungutan beberapa jenis retribusi daerah kepada dinas atau instansi lain, Badan Pendapatan Daerah tetap berkewajiban membina dan memonitor perkembangan terhadap segala usaha dibidang pendapatan atau penerimaan daerah, karena Badan Pendapatan Daerah sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/kebocoran dari Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan sebagai berikut: Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, sedangkan pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Tekhnis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Pemegang Kas Daerah Kabupaten Blitar atau bank yang ditunjuk. Selanjutnya Dinas Tekhnis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati Blitar melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Untuk melihat perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 2.1
PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2011-2016

TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
2011	73.248.446.037,67	76.190.965.173,02	104,02
2012	85.861.458.679,04	95.782.155.449,42	111,55
2013	101.722.808.475,00	116.163.309.366,71	114,20
2014	167.268.618.919,00	188.827.430.090,89	112,89
2015	194.741.380.463,66	216.040.834.955,84	110,94
2016	214.186.478.670,78	224.121.996.902,87	104,64

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi pencapaian target PAD dalam enam tahun terakhir, rata-rata 109,71% per tahun. Realisasi pencapaian target secara keseluruhan cukup memuaskan.

Tabel 2.2
PERKEMBANGAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2011-2016

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD yang Sah	Jumlah PAD
2011	15.360.474.159,87	14.047.991.920,73	1.238.377.462,07	42.601.602.495,00	73.248.446.037,67
2012	15.973.276.089,00	16.930.275.911,00	1.575.563.812,04	51.382.342.867,00	85.861.458.679,04
2013	19.074.526.248,00	21.585.103.473,00	2.694.048.967,00	58.369.129.787,00	101.722.808.475,00
2014	41.226.372.150,00	27.177.787.214,00	2.694.048.967,00	96.170.410.588,00	167.268.618.919,00
2015	50.366.915.000,00	20.041.780.698,00	1.952.683.601,00	122.380.001.164,66	194.741.380.463,66
2016	56.704.850.000,00	21.021.870.382,41	1.952.683.601,00	134.507.074.678,37	214.186.478.670,78

Dari tabel diatas terlihat bahwa target PAD tahun 2011-2016, dimana Target Pajak Daerah mengalami kenaikan per tahun, sedangkan target penerimaan dari Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan dan Lain-lain PAD yang sah berfluktuasi.

Tabel 2.3
PERKEMBANGAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2011-2016

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD yang Sah	Jumlah PAD
2011	17.455.401.496,00	13.416.915.968,00	1.249.337.841,04	44.069.309.867,98	76.190.965.173,02
2012	18.817.096.100,46	17.482.218.003,00	928.946.344,78	58.553.895.001,18	95.782.155.449,42
2013	21.856.652.834,50	20.565.238.381,72	2.065.532.287,30	71.675.885.863,19	116.163.309.366,71
2014	47.934.618.068,60	23.965.271.566,00	2.012.683.600,95	114.914.856.855,34	188.827.430.090,89
2015	55.117.136.562,07	20.926.150.593,12	1.861.674.544,70	138.135.873.255,95	216.040.834.955,84
2016	60.225.654.852,00	20.571.025.213,50	1.713.060.985,00	141.612.345.852,37	224.121.996.902,87

Tabel 2.4
PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN 2011-2016

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD yang Sah
2011	113,64	95,51	100,89	103,45
2012	117,80	103,26	58,96	113,96
2013	114,59%	95,28%	76,67%	122,80%
2014	116,27%	88,18%	74,71%	119,49%
2015	109,43%	104,41%	95,34%	112,87%
2016	106,21%	97,86%	87,73%	105,28%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi dari pencapaian target PAD tahun 2011-2016, dimana untuk Pajak Daerah realisasi tahun 2011 s.d. 2016 dapat terealisasi diatas target atau surplus, Retribusi Daerah baru pada tahun 2012 dan 2015 dapat terealisasi diatas target atau surplus.

Tabel 2.5
REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2011-2016

NO	PAJAK DAERAH	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pajak Hotel	19.800.000	23.500.000	43.505.000	52.355.000	56.925.000	59.120.000
2.	Pajak Restoran	32.293.850	504.505.39 2	738.987.90 3	636.507.22 4	1.527.922.3 81	2.278.096.411
3.	Pajak hiburan	33.282.200	33.380.700	41.589.750	38.150.000	74.500.000	123.110.000
4.	Pajak Reklame	261.986.80 0	289.026.65 0	400.293.12 7,5	435.004.72 4	483.368.84 2	549.388.501
5.	Pajak Penerangan Jalan	14.150.136. 377	15.595.684. 686	17.853.630. 488	20.818.681. 327	23.027.882. 198	24.799.104.77 3
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	146.061.00 0	194.678.37 5	288.815.75 0	571.761.25 0	320.001.00 0	240.745.000
7.	Pajak Parkir	19.592.250	17.959.750	23.630.000	25.788.500	27.140.000	30.120.000
8.	Pajak Air Tanah	14.061.532	19.299.050	42.363.957 0	54.188.134	101.696.60 3	115.266.902
9.	BPHTB	2.778.187.4 87	2.139.061.4 97	2.423.836.8 59	4.951.303.7 80	5.452.295.7 84	6.259.546.389
10.	PBB-P2	-	-	-	20.350.877. 530	24.064.979. 243	25.771.156.87 6
Jumlah		17.455.401.4 96	18.817.096. 100	21.856.652. 835	47.934.618. 068	55.117.136. 562	60.225.654.85 2,00

Dari data realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2011-2016 terlihat bahwa menunjukkan kenaikan yang berarti semakin meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, apalagi bahwa pada tahun 2014 pemerintah Kabupaten Blitar telah menerima pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah.

Tabel 2.6
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Target Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah*			100%	100%	100%			114,20%	112,89%	110,94%			114,20%	112,89%	110,94%
2	Presentase peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah*			15%	64%	16%			35,29%	85,16%	29,16%			235,27%	133,06%	182,25%
3	Persentase realisasi penerimaan PAD sektor pajak daerah			100%	100%	100%			114,59%	116,27%	109,43%			114,59%	116,27%	109,43%
4	Persentase realisasi peningkatan penerimaan PAD sektor pajak daerah			15%	115%	20%			36,83%	151,30%	33,69%			245,53%	131,57%	168,45%

Tabel 2.7
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Blitar

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Program pelayanan administrasi perkantoran			674.309.750	15.071.850.000	24.451.572.718			647.606.160	15.039.635.318	23.497.621.823			96,04%	99,79%	96,10%	33,06%	100,04%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			726.925.000	435.825.000	172.675.000			720.989.300	406.970.450	164.081.125			99,18%	93,38%	95,02%	209,59%	102,24%
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			223.875.000	489.980.000	340.300.000			219.493.618	475.809.690	328.808.900			98,04%	97,11%	96,62%	94,84%	100,73%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan			13.250.000	23.050.000	36.800.000			11.320.000	23.024.000	34.760.750			85,43%	99,89%	94,46%	60,06%	95,64%
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			4.513.080.250	4.473.345.000	5.479.265.000			4.361.603.912	4.360.287.043	5.317.181.217			96,64%	97,47%	97,04%	91,26%	99,80%
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi			457.000.000	1.608.000.000	577.850.000			453.465.000	1.600.539.000	570.373.400			99,23%	99,54%	98,71%	153,35%	100,26%
Program penataan peraturan perundang-undangan			589.500.000	255.600.000	255.950.000			572.743.250	243.990.000	255.900.000			97,16%	95,46%	99,98%	165,25%	98,63%

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan capain kinerja layanan yang telah dipaparkan, diketahui bahwa masih terdapat indikator kinerja yang perlu ditingkatkan. Hal tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah. Berikut adalah hasil identifikasi permasalahan berdasarkan telaah capaian kinerja layanan dan LAKIP pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Sasaran	Permasalahan
Sasaran 1 Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran untuk menggerakkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dan pelayanan publik	➤ Jumlah aparatur yang tersedia kurang memadai, khususnya yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran
Sasaran 2 Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	➤ Sarana dan prasarana belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi secara optimal
Sasaran 3 Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur	➤ Jumlah dan kapasitas aparatur kurang memadai ➤ Kurangnya SDM yang terampil dan profesional dalam mengelola potensi pajak daerah ➤ Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan tenaga penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah.
Sasaran 4 Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	➤ Belum optimalnya kerjasama antar unit kerja dalam menyusun perencanaan
Sasaran 5 Mengoptimalkan pengelolaan data potensi subyek dan obyek pajak daerah	➤ Belum akuratnya data potensi pajak daerah

<p>Sasaran 6 Menumbuhkembangkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam membayar pajak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak belum optimal ➤ Adanya kecenderungan sebagian masyarakat untuk menghindari dari kewajiban membayar pajak ➤ Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat
<p>Sasaran 7 Meningkatkan kualitas pengelolaan dan cakupan pelayanan kepada wajib pajak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya jumlah SDM dibanding luas wilayah dalam mengelola potensi pajak daerah ➤ Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih prima ➤ Sarana dan prasarana belum bisa mendukung pengelolaan potensi pajak dan jangkauan pelayanan pada wajib pajak di wilayah Kabupaten Blitar ➤ Tuntutan transparansi dan sikap kritis masyarakat ➤ Belum sempurnanya Sistem dan Prosedur Pelayanan pemungutan Penerimaan Daerah.
<p>Sasaran 8 Mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah/retribusi daerah melalui penataan dan penyempurnaan peraturan daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lemahnya sanksi hukum ➤ Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah ➤ Perlunya payung hukum yang jelas dalam mengelola pendapatan asli daerah ➤ Adanya perbedaan persepsi dengan stake holders ➤ Adanya intervensi dari non stakeholders
<p>Sasaran 9 Intensifikasi dan Ekstensifikasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya potensi pendapatan asli daerah yang belum tergali

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Blitar

Rencana pembangunan Kabupaten Blitar lima tahun kedepan pada periode 2016-2021 diarahkan untuk mewujudkan **Visi “Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju Dan Berdaya Saing”**. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi tersebut kemudian dituangkan dalam beberapa Misi Kabupaten Blitar sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran.
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Blitar tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah, berdasarkan tugas dan fungsinya berperan dalam mendorong tercapainya Misi ke-4 Kabupaten Blitar.

Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah misi tersebut adalah sebagai berikut:

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD
Misi 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.	Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	➤ Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Berdasarkan telaah visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah menyusun rencana program dan kegiatan guna mendukung arah pembangunan kabupaten Blitar tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015 - 2019

Adapun tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran Strategis
Tujuan 1: Terjaganya kesinambungan fiskal	Terjaganya defisit anggaran
Tujuan 2: Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai	Penerimaan pajak negara yang optimal
Tujuan 7: Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Organisasi yang fit for purpose ➤ SDM yang kompetitif ➤ Sistem informasi manajemen yang terintegrasi ➤ Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Badan Pendapatan Daerah tidak memiliki korelasi dengan pencapaian tujuan dan sasaran dalam RT RW dan KLHS

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun Isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah berdasarkan tinjauan dari gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah pada Renstra OPD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan OPD, implikasi KLHS bagi pelayanan OPD, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan. Adapun isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah berdasarkan telaah LAKIP, telaah visi misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar, serta telaah Renstra Kementerian/RTRW dan KLHS sebagai berikut:

1. Adanya regulasi sebagai dasar pelaksanaan tugas
2. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup
3. Koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal cukup baik
4. Tersedia SDM yang cukup
5. Adanya komitmen kerja yang konsisten antara pimpinan dan pelaksana
6. Kurangnya SDM yang terampil dan profesional dalam mengelola potensi pajak daerah
7. Belum akuratnya data potensi pajak daerah
8. Kurangnya jumlah SDM dibanding luas wilayah dalam mengelola potensi pajak daerah
9. Sarana dan prasarana belum bisa mendukung pengelolaan potensi pajak dan jangkauan pelayanan pada wajib pajak di wilayah Kabupaten Blitar
10. Sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak belum optimal
11. Dukungan teknologi informasi
12. Komitmen / dukungan dari Kepala Daerah maupun DPRD
13. Pendapatan perkapita mengalami peningkatan
14. Adanya potensi pendapatan asli daerah yang belum tergali
15. Semakin luasnya jangkauan infrastruktur di wilayah Kabupaten Blitar

16. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
17. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih prima
18. Kerjasama dengan stakeholders dalam pemungutan pajak daerah
19. Adanya kecenderungan sebagian masyarakat untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak
20. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat
21. Lemahnya sanksi hukum
22. Tuntutan transparansi dan sikap kritis masyarakat
23. Adanya intervensi dari non stakeholders

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 maka ditetapkan tujuan pembangunan Badan Pendapatan Daerah. Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, maka disusun sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan PAD	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD	Indeks kepuasan aparatur
		Mewujudkan pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja
	Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan PAD	Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah

4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi disusun berdasarkan isu strategis dan sektoral Badan Pendapatan Daerah. Kemudian dilakukan analisis SWOT yang terdiri dari Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) merupakan factor internal SKPD, sedangkan Opportunity (O) dan Threat (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang mempengaruhi SKPD dari luar. Berikut adalah analisis SWOT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

<p><u>Kekuatan (Strenght):</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi sebagai dasar pelaksanaan tugas 2. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup 3. Koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal cukup baik 4. Tersedia SDM yang cukup 5. Adanya komitmen kerja yang konsisten antara pimpinan dan pelaksana 	<p><u>Kelemahan (Weakness):</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM yang terampil dan profesional dalam mengelola potensi pajak daerah 2. Belum akuratnya data potensi pajak daerah 3. Kurangnya jumlah SDM dibanding luas wilayah dalam mengelola potensi pajak daerah 4. Sarana dan prasarana belum bisa mendukung pengelolaan potensi pajak dan jangkauan pelayanan pada wajib pajak di wilayah Kabupaten Blitar 5. Sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak belum optimal
<p><u>Peluang (Opportunity):</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan teknologi informasi 2. Komitmen / dukungan dari Kepala Daerah maupun DPRD 3. Pendapatan perkapita mengalami peningkatan 4. Adanya potensi pendapatan asli daerah yang belum tergali 5. Semakin luasnya jangkauan infrastruktur di wilayah Kabupaten Blitar 6. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 7. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih prima 8. Kerjasama dengan stakeholders dalam pemungutan pajak daerah 	<p><u>Ancaman (Threat):</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kecenderungan sebagian masyarakat untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak 2. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat 3. Lemahnya sanksi hukum 4. Tuntutan transparansi dan sikap kritis masyarakat 5. Adanya intervensi dari non stakeholders

Berdasarkan klasifikasi isu strategis tersebut kemudian disusun strategi pembangunan Badan Pendapatan Daerah selama lima tahun kedepan dalam matrik SWOT sebagai berikut :

Analisis SWOT isu-isu strategis	<p style="text-align: center;"><u>KEKUATAN (S)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi sebagai dasar pelaksanaan tugas 2. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup 3. Koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal cukup baik 4. Tersedia SDM yang cukup 5. Adanya komitmen kerja yang konsisten antara pimpinan dan pelaksana 	<p style="text-align: center;"><u>KELEMAHAN (W)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM yang terampil dan profesional dalam mengelola potensi pajak daerah 2. Belum akuratnya data potensi pajak daerah 3. Kurangnya jumlah SDM dibanding luas wilayah dalam mengelola potensi pajak daerah 4. Sarana dan prasarana belum bisa mendukung pengelolaan potensi pajak dan jangkauan pelayanan pada wajib pajak di wilayah Kabupaten Blitar 5. Sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak belum optimal
<p style="text-align: center;"><u>PELUANG (O)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan teknologi informasi 2. Komitmen / dukungan dari Kepala Daerah maupun DPRD 3. Pendapatan perkapita mengalami peningkatan 4. Adanya potensi pendapatan asli daerah yang belum tergali 5. Semakin luasnya jangkauan infrastruktur di wilayah Kabupaten Blitar 6. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak 7. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih prima 8. Kerjasama dengan stakeholders dalam pemungutan pajak daerah 	<p style="text-align: center;"><u>Strategi S-O</u></p> <p>Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Strategi W-O</u></p> <p>Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui pengembangan sistem informasi</p>
<p style="text-align: center;"><u>ANCAMAN (T)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kecenderungan sebagian masyarakat untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak 2. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat 3. Lemahnya sanksi hukum 4. Tuntutan transparansi dan sikap kritis masyarakat 5. Adanya intervensi dari non stakeholders 	<p style="text-align: center;"><u>Strategi S-T</u></p> <p>Peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah</p>	<p style="text-align: center;"><u>Strategi W-T</u></p> <p>Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan soft skill dan hard skill</p>

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan strategi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar yaitu;

1. Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas.
2. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan soft skill dan hard skill

3. Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui pengembangan sistem informasi
4. Peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah

Merujuk pada strategi yang telah dirumuskan, maka ditetapkan beberapa kebijakan teknis untuk mendukung implementasi strategi tersebut. Kebijakan disusun menggunakan analisis *Balanced Score Card* (BSC) yaitu menggunakan analisis empat perspektif meliputi perspektif masyarakat, perspektif Bisnis process, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Kebijakan untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut.

Strategi 1: Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas.			
No.	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1.	Perspektif 1: Masyarakat	-	-
2.	Perspektif 2: Proses Internal	Peningkatan pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.	Perspektif 3: Kelembagaan	-	-
4.	Perspektif 4: Keuangan	-	-

Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan soft skill dan hard skill			
No.	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1.	Perspektif 1: Masyarakat	-	-
2.	Perspektif 2: Proses Internal	-	-
3.	Perspektif 3: Kelembagaan	Peningkatan pembinaan dan pengembangan potensi kemampuan aparatur dalam kualitas kinerja serta dalam perencanaan dan pelaporan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.	Perspektif 4: Keuangan	-	-

Strategi 3: Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui pengembangan sistem informasi			
No.	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1.	Perspektif 1: Masyarakat	-	-
2.	Perspektif 2: Proses Internal	-	-
3.	Perspektif 3: Kelembagaan	-	-
4.	Perspektif 4: Keuangan	Penguatan sistem pengelolaan, pemungutan dan pelaporan serta penatausahaan pendapatan daerah	Program pengembangan Sistem pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya
		Pengembangan sistem pemungutan pajak daerah	Program optimalisasi pengelolaan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya
		Pengembangan sistem pelaporan penerimaan pendapatan daerah	Program pengembangan sistem penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah

Strategi 4: Peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah			
No.	Perspektif	Kebijakan Umum	Program
1.	Perspektif 1: Masyarakat	-	-
2.	Perspektif 2: Proses Internal	-	-
3.	Perspektif 3: Kelembagaan	-	-
4.	Perspektif 4: Keuangan	Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Program perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pengendalian dan evaluasi

Merujuk pada strategi tersebut maka disusun kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana
2. Peningkatan pembinaan dan pengembangan potensi kemampuan aparatur dalam kualitas kinerja serta dalam perencanaan dan pelaporan
3. Penguatan sistem pengelolaan, pemungutan dan pelaporan serta penatausahaan pendapatan daerah

4. Pengembangan sistem pemungutan pajak daerah
5. Pengembangan sistem pelaporan penerimaan pendapatan daerah
6. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah


Tabel 4.



Matrik Linieritas Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan PAD	Meningkatnya pelayanan kesekretariat an OPD	Indeks kepuasan aparatur	Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas	Peningkatan pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur
		Mewujudkan pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan soft skill dan hard skill	Peningkatan pembinaan dan pengembangan potensi kemampuan aparatur dalam kualitas kinerja serta dalam perencanaan dan pelaporan
		Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan PAD	Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah	Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui pengembangan sistem informasi	Pengembangan sistem informasi pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi informasi
				Pengembangan sistem pemungutan pajak daerah

				Pengembangan sistem pelaporan penerimaan pendapatan daerah
			Peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah	Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Matrik linieritas tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah tersebut bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan masing-masing komponen. Linieritas tersebut kemudian diturunkan pada sasaran, indikator sasaran, program, indikator program, dan indikator kegiatan. Hal tersebut bertujuan untuk melihat hirarki kinerja Badan Pendapatan Daerah termasuk dalam struktur jabatan (eselon), sehingga dapat diketahui tanggungjawab masing-masing eselon. Penjabaran tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :









BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

5.1. Program

Untuk mencapai indikator program RPJMD Kabupaten Blitar selama 5 (lima) tahun, SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar telah merubah indikator program untuk 5 (lima) tahun tersebut, yang mana tahun 2016 adalah awal tahun untuk pencapaiannya, agar semua yang sudah tertuang dalam indikator tersebut tercapai dengan dukungan dana yang memadai.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dengan 8 (delapan) program, haruslah terlaksana dan prioritas untuk melaksanakan rencana kerja sampai akhir masa lima tahun kedepan. Kami berharap semua yang telah direncanakan dan diprogramkan dapat teralisasi.

Dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar masuk dalam Misi ke-4 dari RPJMD Kabupaten Blitar yaitu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Dari misi ke - 4 RPJMD Kabupaten Blitar tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar menetapkan 8 (Delapan) program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
6. Program Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;
7. Program Pengembangan Sistem Penatausahaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
8. Program Perencanaan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan serta Pengendalian dan Evaluasi

5.2. Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 1 (satu) agenda kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 1 (satu) agenda kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu :
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 2 (dua) agenda kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja
 - b. Penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan
5. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya, dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu :

- a. Pemutakhiran dan pemeliharaan data obyek pajak;
 - b. Fasilitasi dan pelayanan pajak daerah;
 - c. Pengelolaan dan penetapan pajak daerah;
 - d. Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan pajak daerah;
6. Program Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya, dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu :
- a. Intensifikasi peningkatan penerimaan PBB-P2
 - b. Optimalisasi penerimaan pajak daerah non PBB-P2;
 - c. Fasilitasi pemrosesan pengajuan keberatan penetapan pajak daerah;
 - d. Pemeriksaan obyek pajak daerah.
7. Program Pengembangan Sistem Penatausahaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, dengan 3 (tiga) agenda kegiatan, yaitu :
- a. Rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan pendapatan asli daerah;
 - b. Pengelolaan dan penatausahaan benda berharga;
 - c. Penatausahaan penerimaan pendapatan daerah.
8. Program Perencanaan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan serta Pengendalian dan Evaluasi, dengan 3 (tiga) agenda kegiatan, yaitu :
- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
 - b. Penyusunan kebijakan perencanaan pendapatan asli daerah;
 - c. Monitoring dan evaluasi pengelolaan potensi pendapatan asli daerah.

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tahun 2016

No.	Program Pembangunan	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Hasil) dan Indikator Kegiatan (Keluaran)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun	
					Tahun 2016	
					Target	Rp
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	100%	22.164.735.000
		1. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya penyediaan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	22.164.735.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	100%	234.400.000
		1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasarana aparatur yang optimal	12 Bulan	12 Bulan	234.400.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	100%	100%	480.550.000
		1. Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti	4 kegiatan	4 kegiatan	138.000.000
		2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	42 orang	42 orang	342.550.000
	Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	100%	35.800.000
		1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	5 Dokumen / tahun	5 Dokumen	35.800.000
	2.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah	10 %	10 %
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	115%	100%	515.600.000
Pendataan dan pemeliharaan data objek pajak			Jumlah desa yang dilakukan pendataan sismiop	159 desa	2 desa	842.200.000
	Fasilitasi dan Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah jenis pajak yang terlayani	10 jenis pajak	10 jenis pajak	856.880.000	
	Pengelolaan dan Penetapan PBB P2	Jumlah SPPT PBB P2 dan DHKP yang dicetak/ ditetapkan	248 desa/kelurahan	248 desa/kelurahan	898.100.000	
	Intensifikasi Peningkatan Penerimaan PBB P2	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah sektor PBB P2	110%	100%	782.150.000	
	Sosialisasi Publikasi Pendapatan Daerah melalui Mass Media	Jumlah media yang digunakan	2 media	2 media	599.200.000	
	Sosialisasi Pajak Daerah	Jumlah sasaran sosialisasi pajak daerah	22 kecamatan	22 kecamatan	476.300.000	
	Monitoring, Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Jumlah PD yang melaksanakan pemungutan PAD	14 PD	14 PD	140.400.000	
	Pengelolaan dan Penatausahaan Benda Berharga	Tersedianya karcis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi SKPD pemungut PAD	12 bulan	12 bulan	533.950.000	
	Optimalisasi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah	10%		689.450.000	
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		Persentase jenis dan jumlah pajak yang dikelola	100%	100%	589.875.000
		Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah	5 aplikasi	2 aplikasi	589.875.000
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		Persentase peningkatan penerimaan pendapatan daerah	10%	10%	438.850.000	
	Penataan / Penyusunan Peraturan Daerah / KDH tentang Pajak/Retribusi Daerah	Jumlah regulasi yang disusun/direvisi dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah	10 dokumen	2 dokumen	438.850.000	

Tabel 5.2

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2017**

No.	Program Pembangunan	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Hasil) dan Indikator Kegiatan (Keluaran)	Tahun 2017	
				Target	Rp
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	22.975.720.000,-
		1. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya penyediaan administrasi perkantoran	12 Bulan	22.975.720.000,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	218.600.000,-
		1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasarana aparatur yang optimal	12 Bulan	218.600.000,-
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi	100%	453.550.000,-
		1. Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti	4 kegiatan	101.000.000,-
		2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	42 orang	352.550.000,-
4.	Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja PD yang tepat waktu	100%	22.500.000,-
		2. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen yang disusun	4 Dokumen	22.500.000,-
5.	Program pengembangan Sistem pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya		Persentase jenis dan jumlah pajak yang dikelola	100 %	2.464.630.000,-
		1. Fasilitasi dan Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah jenis pajak yang terlayani	10 jenis pajak	874.480.000,-
		2. Pengelolaan dan Penetapan Pajak Daerah	Jumlah desa yang dicetak SPPT PBB P2 dan DHKP	248 desa	714.750.000,-
		3. Pendataan dan Pemeliharaan data objek pajak	Jumlah desa yang dilakukan pendataan sismiop	2 desa	436.700.000,-
		4. Pengembangan Sistem Informasi pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah	2 aplikasi	438.700.000,-
6.	Program optimalisasi pengelolaan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya		Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi	100%	1.686.050.000,-
		1. Optimalisasi peningkatan penerimaan pajak daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100%	909.300.000,-
		2. Sosialisasi publikasi pendapatan daerah melalui mass media	Jumlah media yang digunakan	2 media	497.700.000,-
		3. Sosialisasi pajak daerah	Jumlah kecamatan sasaran sosialisasi pajak daerah	22 kecamatan	279.050.000,-
7.	Program pengembangan system penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah		Persentase tertib administrasi dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah	100%	513.800.000,-
		1. Monitoring, rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah	Jumlah PD yang melaksanakan pemungutan PAD	12 PD	76.400.000,-
		2. Pengelolaan dan penatausahaan benda berharga	Tersedianya karcis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi OPD pemungut PAD	12 bulan	437.400.000,-

8.	Program perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pengendalian dan evaluasi		Persentase peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	10%	803.900.000,-
		1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Persentase realisasi peningkatan penerimaan pajak daerah	10%	337.950.000,-
		2. Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	10%	318.850.000,-
		3. Penataan /penyusunan/ review peraturan daerah / KDH tentang pajak / retribusi daerah	Jumlah regulasi yang disusun/direvisi dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah	2 dokumen	147.100.000,-

Tabel 5.3

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2016 – 2021
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Formulasi perhitungan indikator tujuan	Target indikator tujuan		Sasaran OPD	Indikator sasaran (impact)	Formulasi perhitungan indikator sasaran	Target Tahunan Sasaran OPD						Program / Kegiatan	Indikator program (outcome)/ kegiatan (output)	Formulasi perhitungan indikator program (outcome)	Target kinerja program									
				Tahun awal	Tahun akhir				2016	2017	2018	2019	2020	2021				2018		2019		2020	2021	2021			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	22	23	24	27	27	28	28	29	29	30	30		
Meningkatkannya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan PAD	Persentase peningkatan penerimaan PAD	Hasil nilai kepuasan masyarakat berdasarkan permenpan no 16 tahun 2014	N/A	85	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan OPD	Indeks Kepuasan Aparatur	Skor indeks kepuasan aparatur	Data Dasar	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kepuasan Aparatur	Σ apartur puas dibagi jumlah total aparatur kali 100%	100%	25.000.000.000	100%	31.000.000.000	100%	31.500.000.000	100%	32.000.000.000		
									1. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran		3	25.000.000.000	100%	31.000.000.000	100%	31.500.000.000	100%	32.000.000.000								
									Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	(kebutuhan sarana prasarana aparatur : tersedianya sarana prasarana aparatur yg layak fungsi) x 100%	100%	475.000.000	100%	475.000.000	100%	475.000.000	100%	475.000.000								
									1. Penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik		3 jenis	475.000.000	3 jenis	475.000.000	3 jenis	475.000.000	3 jenis	475.000.000								
									Mewujudkan pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	Skor pengukuran kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	Data Dasar	NA	100%	100 %	100%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	Σ orang yg mengikuti bimtek dibagi jumlah total aparatur kali 100	100%	480.000.000	100%	480.000.000	100%	480.000.000	100%	480.000.000
									1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek		40 orang	480.000.000	40 orang	480.000.000	40 orang	480.000.000	40 orang	480.000.000								
									Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas	Score SAKIP OPD	C	CC	B	BB	BB	A	Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu	(jumlah dokumen yang disusun : jumlah dokumen yang dibutuhkan) x 100%	100%	47.000.000	100%	47.000.000	100%	47.000.000	100%	47.000.000
3. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah dokumen		2 dok	27.000.000	2 dok	27.000.000	2 dok	27.000.000	2 dok	27.000.000																	

															4. Penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan	Jumlah dokumen		2 dok	20.000.000	2 dok	20.000.000	2 dok	20.000.000	2 dok	20.000.000	2 dok	20.000.000
					Meningkatnya kualitas pengelolaan PAD	Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah	Cukup jelas	Rp 95,22 M	Rp 216,040 M	Rp 229,349 M	Rp 243,721 M	Rp 259,277 M	Rp 276,156 M	Program pengembangan Sistem pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya	Persentase jenis dan jumlah pajak yang dikelola	(jumlah jenis pajak yang dikelola : potensi jenis pajak yang ada) x 100%	100 %	3.349.165.000	100 %	3.436.582.000	100 %	3.480.240.000	100%	3.650.000.000			
													5. Fasilitas dan Pelayanan Pajak Daerah	Persentase pengajuan pelayanan yang di proses			100 %	1.469.610.000	100 %	1.469.610.000	100 %	1.469.610.000	100 %	1.527.531.500			
													6. Pengelolaan dan Penetapan Pajak Daerah	Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan			750.000 SKPD	892.245.000	750.000 SKPD	892.245.000	750.000 SKPD	892.245.000	750.000 SKPD	892.245.000			
													7. Pemutakhiran dan pemeliharaan data objek pajak daerah	Cakupan pendataan obyek pajak	Jml desa sismiop/jumlah desa dikali 100%	2 desa	492.310.000	2 desa	530.227.000	2 desa	530.227.000	2 desa	583.249.700				
													8. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi pengelolaan pajak daerah	Jumlah aplikasi yang dibangun / dipelihara dalam pengelolaan pajak daerah		1 aplikasi	495.000.000	1 aplikasi	544.500.000	1 aplikasi	588.158.000	1 aplikasi	646.973.800				
													Program optimalisasi pengelolaan penerimaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya	Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi	(jumlah realisasi : jumlah target) x 100%	100%	1.735.260.000	100%	1.798.786.000	100%	1.878.665.000	100%	1.983.530.000				
													1. Intensifikasi peningkatan penerimaan PBB-P2	-Realisasi penerimaan PBB-P2 - Jumlah kecamatan sosialisasi PBB-P2		100%	1.490.260.000	100%	1.553.786.000	100%	1.633.665.000	100%	1.738.530.000				
													2. Fasilitas pemrosesan pengajuan keberatan penetapan pajak daerah	Jumlah pengajuan keberatan yang di proses		125	75.000.000	150	75.000.000	150	75.000.000	150	75.000.000				
													3. Pemeriksaan obyek pajak daerah	Jumlah pemeriksaan yang dilakukan		125	75.000.000	150	75.000.000	150	75.000.000	150	75.000.000				
													4. Optimalisasi penerimaan pajak daerah non PBB-P2	-Realisasi penerimaan pajak daerah non PBB-P2		100%	95.000.000	100%	95.000.000	100%	95.000.000	100%	95.000.000				
													Program pengembangan system penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah	Persentase OPD tertib administrasi dan pelaporan penerimaan pendapatan asli daerah	(jumlah OPD pemungut PAD yang tertib : jumlah OPD pemungut PAD) x 100%	100%	884.860.000	100%	890.846.000	100%	828.680.000	100%	911.540.000				

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihasilkan dari kerja Perangkat Daerah baik berupa barang maupun jasa. Bab ini bertujuan untuk memaparkan keterkaitan antara indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah dengan RPJMD Kabupaten Blitar, khususnya yang melekat pada sasaran. Tahapan awal yang dipaparkan adalah identifikasi indikator sasaran yang melekat pada RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Adapun penjabaran indikator sasaran RPJMD tersebut sebagai berikut:

Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Sasaran
Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	➤ Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	a. Nilai Sakip b. Peringkat Penilaian LPPD se-Jawa Timur c. Opini BPK	

Berdasarkan Tujuan RPJMD, Sasaran RPJMD dan Indikator Sasaran RPJMD tersebut, maka dirumuskan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berserta target capaian setiap tahun sebagai berikut.

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah

No.	Fokus / Bidang / Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	44	40	40	40	40	40	40	40

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra 2015	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah	110	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	10	5	5	5	5	5	5	25
3.	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	115	100	100	100	100	100	100	100
4.	Presentase peningkatan penerimaan pajak daerah	10	6	5	5	5	5	5	25

BAB VII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan sebagai unit kerja pelaksana bidang perencanaan dan penelitian pengembangan. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah ini berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati Blitar terpilih sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021 serta tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar. Selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2016 - 2021.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat dengan harapan dapat diimplementasikan secara konsisten.

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

